



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADILAN NEGERI MUNGKID
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 532/KPN.W12.U35/MoU.HM2.1/III/2025
NOMOR : 019.5/12/16/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua puluh enam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima (26-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ITA WIDYANINGSIH : Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 09, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Mungkid, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GRENGSENG PAMUJI : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pengadilan Tingkat Pertama pada Instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berada di wilayah hukum Kabupaten Magelang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah PIHAK KEDUA.
- c. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang perlu menjalin kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien;
- d. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Layanan Informasi Publik di Mal Pelayanan Publik sehingga dapat membawa manfaat bagi PARA PIHAK;
- e. bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Layanan Informasi Publik di Mal Pelayanan Publik dilaksanakan secara optimal melalui kesepakatan PARA PIHAK dengan tetap menghormati tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
15. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464/DJU/PS.02/5/2022 Tanggal 27 Mei 2022 Hal Arahkan terkait pelaksanaan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Magelang.

Pasal 3 OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- b. Penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang secara bertanggung jawab dan berintegritas;
- c. Pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- d. Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi, dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- e. Penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati oleh PARA PIHAK, dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - c. menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - d. menyediakan informasi pelayanan publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, brosur, *leaflet*, formulir dan/atau lain-lain;
 - e. memanfaatkan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - g. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis untuk penyelenggaraan pelayanan publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dibahas bersama dengan PIHAK KESATU;
 - b. mengatur pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - c. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - d. menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan internet;
 - e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;

- f. melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
- g. melakukan penguatan kinerja Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan Kepala Perangkat Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing - masing.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang menghendaki memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga tugas dan tanggungjawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia; dan/atau
 - c. bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya.

- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (5) Kegagalan salah satu PIHAK untuk memenuhi tugas dan tanggungjawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan ini bukan merupakan wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam Nota Kesepakatan ini.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada PIHAK lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau *email* kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
Instansi : Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 09 Kota Mungkid
Telepon : (024) 70799273
Email : *pn.mungkid@gmail.com*
 - b. PIHAK KEDUA
Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
u.p : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 20 Kota Mungkid
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Telepon : (0293) 789249
Email : *dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com*
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena :
 - a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerja sama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
 - d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. adanya kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Nota Kesepakatan ini masih berlaku.

Pasal 13
EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dalam suatu Adendum.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



GRENGSENG PAMUJI

PIHAK KESATU,



ITA WIDYANINGSIH

No.	JABATAN	PAGOF
1.	SEKDA	
2.	ASS. SEKDA	
3.	KABAG	
4.	SUB. KOORDINATOR	

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PT. PENGSENG PAMUJI

PIHAK KESATU,

PT. WEDYANINGSIH

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PENGADILAN NEGERI MUNGKID DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PENGADILAN NEGERI MUNGKID DI MAL PELAYANAN
PUBLIK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 532/KPN.W12.U35/MoU.HM2.1/III/2025
NOMOR : 019.5/12/16/2025
TANGGAL : 26 Maret 2025

**RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADILAN NEGERI MUNGKID DI MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN MAGELANG**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUJAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Layanan pada Pengadilan Negeri Mungkid	a. Layanan Informasi 1) Informasi Pendaftaran perkara melalui E-Court 2) Informasi proses persidangan melalui E-Court 3) Permohonan standar pelayanan Informasi publik di pengadilan setbngan a dalam SK MA-2-344/KMA/S	Kabupaten Magelang	1. PIHAK KESATU 2. PIHAK KEDUA	√	√	√	√	√	a. memantui dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA; b. melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; c. menetapkan Standar Pelayanan dan Prosedur Operasional pelayanan publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; d. menyediakan informasi pelayanan publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dapat berupa	a. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dibahas bersama dengan PIHAK KESATU; b. mengatur pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; c. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Kabupaten Magelang; d. menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer,	Adanya pelayanan E-Court dan pelayanan pembuatan surat keterangan tidak dipidana, surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak ditayarkan palit	Tersedianya : a. Layanan Informasi melalui E-Court b. Layanan Etararang (surat keterangan) c. Layanan E-Court	1. Pengadilan Negeri Mungkid Kelas I B 2. DPMPTSP Kabupaten Magelang

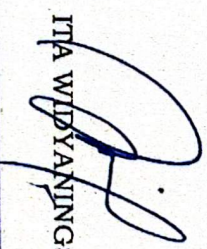
NO	PROGRAM/KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
		b. Layanan eraterang (surat keterangan) 1) Pembuatan akun pada aplikasi eraterang dan pembuatan surat keterangan melalui Era Terang 2) Penginputan data pemohon pada aplikasi c. Layanan E-Court 1) Pendaftaran perkara melalui E-Court bagi pengguna lain									peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain; e. memanfaatkan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya; f. menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; g. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis untuk penyelenggaraan pelayanan publik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.	printer, dan jaringan internet; e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana; f. melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya; g. melakukan penguatan kinerja Sumber Daya Manusia aparaturnya pelaksanaan pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.			

PIHAK KEDUA,

 GRENSENG PAMUJI

NO	JAWABAN	DAFTAR
1	SEKDA	
2	ASS. SEKDA	
3	KABAG	1
4	SUB KOORDINATOR	

Halaman 10 dari 10

PIHAK KESATU,

 ITA WIDYANINGSIH

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	2
Sub Koordinator Bantuan Hukum dan HAM	4

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUOAS DAN TANMOUQO JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANOQOQO JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		b. Layanan eratrang (surat keterangan) K./VII/2022 1) Pembuatan akun pada aplikasi eratrang dan pembuatan surat keterangan melalui Era Terang 2) Pengadputan data pomohon pada aplikasi c. Layanan E-Court 1) Pendaftaran perkara melalui E-Court bagi pengguna lain								peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain; c. memanfaatkan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya; f. menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; g. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Negeri Mungkid di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.	printer, dan jaringan internet; c. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana; f. melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Kabupaten Magelang yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya; g. melakukan kinerja Sumber Daya Manusia aparaturnya pelaksanaan pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.			

PIHAK KEDUA,

 GIPENGSENG PAMUJI


PIHAK KESATU,

 WIDYANINGSIH
